



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA ABDUL LATIEF
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan fungsi pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Seksi dan Bidang yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA ABDUL LATIEF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief dilaksanakan oleh Seksi dan Bidang yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI SINJAI,



SABIRIN YAHYA

REKOR KIRI	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



AKBAR

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. byni hulum	
3.	
4.	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 62

d